


**PERATURAN DESA WONOKROMO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013**



**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA WONOKROMO

PERATURAN DESA WONOKROMO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2013

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKROMO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOKROMO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);
 9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Momor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonokromo tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKROMO (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo (APBDes) Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar : Rp. **497.372.240,-** (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tigapuluh tujuh puluh dua ribu duaratus empatpuluh rupiah) ;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri :

a. PENDAPATAN	: Rp. 497.372.240,-
b. BELANJA	
1). Langsung	: Rp. 171.813.040,-
2). Tidak Langsung	: Rp. 325.559.200,-
c. PEMBIAYAAN	
1). Penerimaan	: Rp. 497.372.240,-
2). Pengeluaran	: Rp. 497.372.240,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo
Pada tanggal : 5 Maret 2013



KEPALA DESA WONOKROMO


H. M. FARHAN, SH

Lampiran : Perdes Wonokromo
 Nomor : 02 Tahun 2013
 Tanggal : 4 Maret 2013
 Perihal : APBDes

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
 DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	62.410.000	87.756.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.500.000	1.500.000	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.1.4	Hasil Usaha Desa	1.500.000	1.500.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	24.210.000	42.500.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	24.210.000	42.500.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	5.150.000	15.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	14.000.000	18.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	1.500.000	2.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	3.560.000	7.500.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0		
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	22.500.000	24.256.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat ADD dan Bansun	22.500.000	24.256.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jl. Poros Ds,Jemb.	0		
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0		
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0		
1.1.3.5	Dst.	0		
1.1.4	Hasil Gotong Royong	13.500.000	18.500.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	13.500.000	18.500.000	
1.1.4.2	Dst.	0		
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	700.000	1.000.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	300.000	300.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	0	0	
1.1.5.3	Leges NTCR	400.000	700.000	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/genteng	0	0	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	0	0	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	
1,2	Bagi Hasil Pajak	4.014.300	3.713.040	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / kota	4.014.300	3.713.040	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	0	3.713.040	
1.2.2.2	Dst,	0	0	
1,3	Bagi Hasil retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0		
1.3.2	Retribusi pasar Desa	0		
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	130.500.000	130.500.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	46.500.000	46.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (BANSUN)	44.000.000	44.000.000	
1.4.3	Jalan Poros Desa	40.000.000	40.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota dan Desa lainnya	108.400.000	241.403.200	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	100.003.200	
1.5.1.1	Bantuan Pemerintah Prop. Plengsengan	0	100.003.200	
1.5.1.2	Dst.	0	0	

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor Balai Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/kota	108.400.000	120.400.000	
1.5.3.1	Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kades	9.600.000	10.200.000	
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat Desa (TPAPD)	92.400.000	109.200.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.400.000	0	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.5.3.6	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E - KTP	1.000.000	0	
1.5.3.9	Dst.		0	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	0	21.000.000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	0	0	
1.5.4.2	Bantuan Dana lainnya	0	21.000.000	
1.5.4.3	Dst..	0	0	
1,6	Hibah	0	34.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.1.1	Bantuan dari Pemerintah	0	0	
1.6.1.2	Dst.	0	0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	0	
1.6.2.1	Bantuan Propinsi	0	0	
1.6.2.2	Dst.	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	6.500.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jl.Poros Ds, Jemb,Pleng.	0	0	
1.6.3.2	Biaya Pilkades	0	6.500.000	
1.6.4	Hibah dari Badan/organisasi/swasta	0	0	
1.6.4.1	Bantuan pihak lain	0	0	
1.6.4.2	Dst.	0	0	
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan	0	27.500.000	
1.6.5.1	Bantuan pihak ketiga Pilkades	0	27.500.000	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha Tani			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	305.324.300	497.372.240	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	158.564.300	171.813.040	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	4.014.300	3.713.040	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	4.014.300	3.713.040	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	0	0	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.6	Honor Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7	Dst	0	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	154.550.000	166.600.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	0	9.800.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades.	0	1.200.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	0	8.400.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	200.000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kades Gizi	0	0	
2.1.2.1.5	Dst.	0	0	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	154.550.000	156.800.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	0	700.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	0	2.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	900.000	1.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	150.000	600.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	49.500.000	49.500.000	
2.1.2.2.10	Belanja bahan/Material Bansun	63.000.000	62.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jl.Pordes,Jemb,Pleng.	40.000.000	40.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	0	0	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	0	0	
2.1.3	Belanja Modal	0	1.500.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0	
2.1.3.3	Belanja Modal TV	0	1.500.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Foging	0	0	
2.1.3.5	Belanja Modal Potong Rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Maubelleir	0	0	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	146.760.000	325.559.200	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	127.450.000	153.650.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	15.650.000	23.800.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa	5.050.000	12.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Asoransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap sekdes	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	0	0	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap kasun	106.400.000	123.200.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds.Lain	14.000.000	14.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	92.400.000	109.200.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.1.4.1	uang Sidang BPD	0	0	
2.2.1.4.2	TPBPD	4.400.000	5.650.000	
2.2.2	Belanja Hibh	0	100.003.200	
2.2.2.1	Dana Hibah	0	100.003.200	
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	4.860.000	2.956.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN dan PHBI	600.000	600.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	0	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	300.000	0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	3.960.000	2.356.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	0	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	14.450.000	13.950.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3.950.000	3.950.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	0	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.4.10	Operasional BPD	3.000.000	3.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	0	55.000.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0	0	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.3	Bantuan Biaya Pilkades	0	55.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	305.324.300	497.372.240	
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
3.2.4	Dst.	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	305.324.300	497.372.240	

Wonokromo, 5 Maret 2013

KEPALA DESA WONOKROMO



M. FARHAN, SH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKROMO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN L A M O N G A N

NOMOR : 188/ D/ /413.304.13.1/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA WONOKROMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKROMO (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKROMO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);

9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan. : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo
Pada tanggal : 8 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WONOKROMO

Ketua,



ISKANDAR, SE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
L A M O N G A N**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DESA WONOKROMO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/DI /413.304.13.1/2013

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Duaribu tigabelas, bertempat di Balai Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wonokromo Kecamatan Tikung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo mengadakan rapat membahas Peraturan tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo

1.	Ketua	Skandar, SE.
2.	Anggota	Tarwin
3.	Anggota	Supardi
4.	Anggota	Sarjo
5.	Anggota	Sutono
6.	Anggota	Edi Ernanto.
7.	Anggota	Endik Wahyudi, SE
8.	Anggota	Saiful
9.	Anggota	Anton Prasetyo EC.
10.	Anggota	Tali
11.	Anggota	Libed.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**


Wonokromo, 8 Maret 2013

Nomor : 140/ 64/413.304.13.1/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2013.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Wonokromo
di –
WONOKROMO

Mencukupi surat Kepala Desa Wonokromo Kecamatan Tikung tanggal 5 Maret 2013 Nomor :140/ /413.304.13/2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa, berdasarkan hasil keputusan rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonokromo, pada hari, Jum'at, tanggal. 8 Maret 2013 bertempat di Balai Desa Wonokromo, membahas Persetujuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013, maka dalam rapat Paripurna telah memutuskan secara mufakat menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo (APBDes) Tahun Anggaran 2013, Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan selanjutnya Saudara Kepala Desa agar segera dilaporkan kepada Bupati Lamongan lewat Sdr. Camat Tikung guna diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
WONOKROMO**
Ketua,

ISKANDAR, SE



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA WONOKROMO

Wonokromo, 5 Maret 2013

Nomor : 140/ 38 /413.304.13/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa TA. 2013.

K e p a d a
Yth. Sdr. Ketua BPD Wonokromo
di -

WONOKROMO

Berdasarkan surat Camat Tikung tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor : 140/81/413.304/2013 perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan APBDes Tahun 2013 maka, bersama ini disampaikan dengan hormat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes.) Tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan prosedur bahwa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2013 harus mendapatkan Evaluasi dan persetujuan dari Bupati Lamongan, setelah dievaluasi RAPBDes Wonokromo Tahun Anggaran 2013, telah mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes Tahun Anggaran 2013 dengan demikian mohon dengan hormat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonokromo Kecamatan Tikung, untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar untuk penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA DESA WONOKROMO


M. FARHAN, SH